

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka menuju terintegrasinya penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu adanya persamaan persepsi mengenai kepesertaan, paket layanan, serta sistem dan prosedur pelayanan yang diatur, kewenangan UPTD sebagai pelaksana/operator dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi regulator, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi regulator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota.
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah seluruh instansi Dinas, Kantor, Badan yang merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. SKPD Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. Puskesmas dan jaringannya adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar.
10. Dewan Wali Amanah adalah lembaga non struktural yang keanggotaannya mewakili kepentingan Pemerintah Daerah, kepentingan peserta, dan kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dalam yang berprinsip dana amanah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat dengan RSUD adalah rumah sakit yang berada di tingkat Kabupaten/Kota yang sudah melakukan perjanjian kerja sama yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan Puskesmas dan jaringannya.
12. Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi adalah Rumah Sakit tingkat Provinsi yang sudah melakukan perjanjian kerja sama yang memberikan pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD.
13. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau kecacatan.

14. Pembayaran Biaya Pelayanan adalah sejumlah dana yang dialokasikan perorang perbulan sebagai premi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipergunakan untuk membiayai paket manfaat pemeliharaan kesehatan.
15. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta per bulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK.
16. Klaim disebut dengan *fee for service* adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melakukan pelayanan.
18. Utilisasi adalah angka cakupan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dihitung selama kurun waktu tertentu.
19. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat dengan KTP adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga atau penerima bantuan rumah tidak layak huni yang berfungsi sebagai salah satu tanda bukti diri.
20. Kartu Keluarga yang disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
21. Lembaga Penyelenggara Jamkesda atau UPTD Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
22. Sistem Rujukan adalah penanganan pelayanan kesehatan berjenjang dari PPK I (Puskesmas dan jaringannya), PPK II (Rumah Sakit Kabupaten) sampai PPK III (Rumah Sakit Tingkat Propinsi atau Nasional), rujukan dilakukan yang berkaitan dengan keterbatasan ketenagaan dan peralatan medis penunjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Jamkesda sebagai pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan guna memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah memberikan wadah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan kepada penduduk Kutai Kartanegara untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan jaminan kesehatan, secara terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi masyarakat Kutai Kartanegara.
- (2) Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :
- a. kegotongroyongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. efisien dan efektivitas;
 - g. portabilitas; dan
 - h. kepesertaan bersifat wajib.
- (3) Jamkesda diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Kepesertaan Jamkesda diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. mempunyai kepemilikan KTP dan KK;
- b. belum memiliki kartu jaminan kesehatan manapun berhak menjadi peserta Jamkesda;
- c. anak yang lahir dari peserta penerima biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara otomatis mendapatkan pelayanan kesehatan;
- d. sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kartu identitas peserta yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan wajib melakukan registrasi setiap tahun; dan

- e. penerima biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bentuk Kartu Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PAKET MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan berupa paket pelayanan kesehatan.
- (2) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan kesehatan;
 - b. imunisasi;
 - c. pelayanan keluarga berencana;
 - d. rawat jalan;
 - e. rawat inap di kelas III rumah sakit;
 - f. pemberian obat-obatan generik;
 - g. pelayanan gawat darurat;
 - h. pelayanan penunjang/pelayanan laboratorium; dan
 - i. tindakan medis lainnya.
- (3) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama terdiri atas :
 - a. PPK I meliputi Puskesmas dan jaringannya;
 - b. PPK II meliputi Rumah Sakit umum/khusus tipe C dan D; dan
 - c. PPK III meliputi Rumah Sakit umum/khusus tipe A dan B.
- (4) Paket biaya transportasi rujukan bagi petugas pendamping dan peserta PPK I ke PPK II dan seterusnya dengan besaran sesuai yang dialokasikan bagi peserta.
- (5) Besaran biaya bagi petugas pendamping disesuaikan dengan ketentuan standar anggaran belanja perjalanan dinas.

BAB V
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan oleh PPK yang sudah bekerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis paket manfaat pemeliharaan kesehatan.

Pasal 8

Jamkesda tidak menjamin jenis pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- b. pemberian obat yang tidak perlu dalam pengobatan dan/atau terapi medis;
- c. pelayanan, perawatan dan pengobatan lain yang tidak berkaitan dengan :
 1. medis, seperti : telepon, tissue dan lain-lain;
 2. kosmetik, seperti : bedah plastik, acne, keloid, pelangsingan, scalling gigi, dan lain-lainnya;
 3. infertilitas (ketidaksuburan) dan usaha untuk mendapatkan keturunan, seperti : pengobatan impotensi, tindakan inseminasi, terapi hormonal, pemeriksaan TORCH, PP test, papsmear (kecuali untuk menegakkan diagnosa penyakit) dan lain-lain;
 4. disebabkan karena bencana alam, serangan teroris, huru-hara dan perang (force majeure);
 5. cidera atau luka yang disengaja, seperti percobaan bunuh diri; dan
 6. disebabkan karena kecanduan narkoba dan alkohol serta obat-obatan berbahaya lainnya.
- d. pelayanan rawat jalan yang berhubungan dengan KB dan pemeriksaan kehamilan (ANC), imunisasi (hanya di Puskesmas), terkecuali steril sesuai indikasi penyakit;
- e. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan experimental;
- f. makanan dan minuman tambahan (food suplement) sesuai indikasi medis, seperti susu formula;

- g. general check up, pemeriksaan HIV, Surat Keterangan Sehat dan visum et repertum;
- h. alat bantu, seperti : kursi roda, kaca mata, gigi palsu, kaki palsu, pemasangan kawat gigi (orthodonti), tambal gigi, selain amalgam dan composite, gigi palsu dan lain-lain;
- i. sunat/khitan tidak dijamin kecuali indikasi medis;
- j. pengguguran kandungan tanpa indikasi; dan
- k. multivitamin tanpa indikasi.

BAB VI SISTEM RUJUKAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan mulai dari PPK I, PPK II, dan PPK III.
- (2) Pelayanan rujukan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter pemeriksa dan bukan atas permintaan sendiri.
- (3) Peserta Jamkesda wajib mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengawasan dan pengendalian PPK dilakukan oleh UPTD Jamkesda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK I Puskesmas dan jaringannya menggunakan kapitasi (untuk rawat jalan, tindakan ringan, promosi dan manajemen), serta menggunakan *fee for service*/klaim untuk rawat inap dan tindakan yang tidak termasuk dalam kategori kapitasi.

- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK II menggunakan klaim sesuai dengan peraturan pola tarif pelayanan dari PPK yang bersangkutan atau menggunakan paket layanan (*Diagnosis Related Group*).
- (3) Biaya pelayanan Jamkesda dari PPK pada tahun berjalan dapat ditagihkan pada tahun tersebut, apabila ada sisa tagihan pelayanan bulan Nopember dan Desember dapat diklaimkan pada tahun anggaran berikutnya ke UPTD Jamkesda.
- (4) Dengan ketentuan berdasarkan paket manfaat pemeliharaan kesehatan, maka hak peserta untuk jaminan rawat inap adalah paket kelas III pada PPK tingkat II/III, apabila peserta atau provider memberikan atau meminta hak melebihi ketentuan dalam paket, maka kepesertaan menjadi gugur dan tidak dapat diklaimkan biaya perawatannya.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PENYELENGGARA UPTD JAMKESDA DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Lembaga penyelenggaraan UPTD Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengelola pembayaran jaminan kesehatan berupa biaya pelayanan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Dinas Kesehatan sebagai regulator melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda bersama dengan Dewan Wali Amanah/Dewan Pembina Jamkesda.
- (4) Dinas Kesehatan dengan Dewan Wali Amanah melakukan penguatan fungsi regulasi penyelenggaraan Jamkesda.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penganggaran pelayanan Jamkesda untuk setiap peserta ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD.

- (2) Apabila sampai pada akhir tahun anggaran berjalan ternyata alokasi biaya pelayanan tidak mencukupi, maka dapat ditambahkan pada APBD Perubahan tahun berjalan.
- (3) Biaya pelayanan yang digunakan untuk menjamin setiap peserta Jamkesda.
- (4) Mekanisme penganggaran dilakukan UPTD Jamkesda yang dialokasikan dana Jaminan Kesehatan mendahului DPA setiap tahun melalui ketetapan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Jamkesda melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
- (2) Setiap institusi penyelenggara jaminan kesehatan wajib melaporkan kepesertaan dan utilisasi layanan pesertanya kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jamkesda dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besaran penerima biaya pelayanan untuk peserta ditetapkan sesuai dengan penganggaran dimasing-masing Pengelola Pelayanan Jamkesda.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesda diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 18 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 6

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	KASUBAG.PERUNDANG-UNDANGAN	


Lampiran : Peraturan Bupati
 Nomor 6 Tahun 2012
 Tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah

Kartu Peserta Jamkesda :

1. Halaman depan

KARTU PESERTA JAMKESDA		KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
NO. KTP :		NAMA TERTANGGUNG :	
NAMA KK :		1	Tgl Lahir (L/P)*
TGL. LAHIR :		2	Tgl Lahir (L/P)*
JENIS KELAMIN :	(L / P) *	3	Tgl Lahir (L/P)*
PEKERJAAN :		4	Tgl Lahir (L/P)*
ALAMAT :		5	Tgl Lahir (L/P)*
PPK TK 1 :	KEL/DS.	6	Tgl Lahir (L/P)*
KELAS :	PUSKESMAS	7	Tgl Lahir (L/P)*
BERLAKU :	Kelas III (Tiga) (RS yang telah bekerja sama)	KET:	KADIS KESEHATAN KAB. KUKAR
	01 - Jan - 2012 s/d 31-Des - 2012	I (Istri), S (Suami), A (Anak), OT (Orang Tua)	
		Me (Mertua), Ma (Menantu), Cu (Cucu),	
		FL (Famili Lain)	

2. Halaman belakang



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	KASUBAG.PERUNDANG-UNDANGAN	